



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116

Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735

Laman www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 1618/UN48/KM/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING DAN MAHASISWA PELAKSANA PEMENANG HIBAH
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : B/81/B.B3/KM.02.01/2019, tanggal 20 Maret 2019 Perihal Pengumuman Penugasan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 5 Bidang Tahun 2019;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing dan Mahasiswa Pelaksana Pemenang Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
- 6 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/Menteri Pendidikan Nasional Nomor 155/0/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
- 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
- 8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG DOSEN PEMBIMBING DAN MAHASISWA PELAKSANA PEMENANG HIBAH PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing dan Mahasiswa Pelaksana Pemenang Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019 seperti terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dosen Pembimbing dan Mahasiswa Pelaksana Pemenang Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019 bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun Anggaran 2019 Nomor DIPA-042.04.1.400170/2019 tanggal 05 Desember 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 8 April 2019

 REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL
NIP195910101986031003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
 NOMOR 1618/UN48/KM/2019

TANGGAL 8 APRIL 2019

TENTANG DOSEN PEMBIMBING DAN MAHASISWA
 PELAKSANA PEMENANG HIBAH PROGRAM KREATIVITAS
 MAHASISWA (PKM) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
 TAHUN 2019

NO	JUDUL	BIDANG	DOSEN PEMBIMBING	PELAKSANA	NIM	PROGRAM STUDI
				(KETUA DAN ANGGOTA)		
1	Rancang Bangun SI-BUDA (Sistem Informasi Bali Usada)	PKMKarsa Cipta	Dr.I Gede Aris Gunadi, S.Si., M.Kom	Ni Made Radha Jiwantini	1713021005	Pendidikan Fisika
				Cokorda Gde Krisparinama	1613041017	Pendidikan Fisika
				Ida Bagus Jyotisananda	1615051017	Pendidikan Tehnik Informatika

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,



I NYOMAN JAMPEL
 NIP 195910101986031003